



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431)321845, 321846, 321847, Fax : (0431) 321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 09 /UN41/HK/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM REVITALISASI PERGURUAN
TINGGI NEGERI (PR-PTN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang: a. bahwa guna peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Pendidikan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Universitas Negeri Manado yang bersumber dari dana Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri tahun anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu

mencelapkan Keputusan Rektor tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Manado yang bersumber dari dana Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri tahun anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63;

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unima;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020 s/d 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Negeri Manado tahun anggaran 2024 yang dananya bersumber dari dana Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri tahun anggaran 2024 atas nama Dr. Nicky K. Tumalun, S.Pd, M.Sc NIP 198509032014041001 Pangkat/Golongan Penata Muda Tkt. I/IIIc

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen dalam diktum KESATU, melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Universitas Negeri Manado dengan dana yang bersumber dari dana Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri tahun anggaran 2024, dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
- d. Menetapkan rancangan kontrak;
- e. Menetapkan HPS;

- f. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- j. Mengendalikan kontrak;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pada KPA;
- m. Menilai kinerja Penyedia;

KEEMPAT : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA meliputi:

- a. Menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa;
- b. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- c. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KELIMA : biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada dana DIPA Unima 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 05 JAN 2024



REKTOR

DETIJE A. KATUUK

REKTOR NIP. 1961041111985032004

Tembusan :

- 1. Plt. Direktur Jenderal Diktiristek;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 3. Inspektur IV Kemendikbudristek;
- 4. Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek;
- 5. Kepala Biro Hukum Kemendikbudristek;
- 6. Arsip.